



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN TULANG BAWANG**  
*Jalan Cemara Kompleks PEMKAB Tulang Bawang Telepon. (0726) 21262*  
**MENGGALA**

Nomor : Kd.08.05/4/PP.00.5/ 708 /2010  
Lampiran : 1 ( satu ) lembar  
Perihal : **Persetujuan Izin Operasional**  
**MTs. AL – KAUTSAR**  
**Kecamatan Rawa Jitu Utara**

Menggala, 09 Agustus 2010

Kepada Yth,

Sdr. Ketua Yayasan Al – Kautsar  
Kec. Rawa Jitu Utara

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

1. Memperhatikan Surat saudara No : 001/YP.AK/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 tentang Permohonan Izin Operasional san Ststus terdaftar Madrasah Tsanawiyah Al – Kautsar.
2. Surat Rekomendasi Kepala MTs.N.Seri Tanjung Nomor : Mts.08.15/PP.00.5/122A/2010, tanggal 19 Juli 2010 perihal Rekomendasi Izin Operasional.
3. Surat Rekomndasi Pengawas Pendidikan Agama Islam No. 01/KKP/PAI/TB/2010, tanggal 19 Juli 2010.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syara – syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Oraganisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 003.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti persyaratannya maka, dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Madrasah tersebut dan didirikan sejak Tahun Pelajaran 2009 / 2010 sekaligus kami tetapkan sebagai Anggota KKM pada MTs.N. Seri Tanjung.

Demikian Surta Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

